

berlengkap di nomor sahkan Militer Darurat 04 Palembang berdasarkan keputusan
peraturan peradilan ke-5 dan Darurat 04/Gapu selaku Papua Nomor :
Keg/119/X/2020 tanggal 05 September 2020.

Isa selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan
akhir 2020. Berencana. Penetapan Penahanan Nomor : TAP/9/PM/04/
PA/104/KX/2020 tanggal 3 November 2020.

Ingatkan Militer 104 Palembang nomor 40 (enam puluh) tanggal 14
Agustus 2020.

BUKTI SAH KEMENTERIAN KEHUKUMATAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN PERANGKAP 1 dan 2020 yang telah Tersebut.

PENYADIAN MILITER 04 PALEMBANG tersebut di atas:

1. Keputusan Peringatan Pelanggaran dari Darurat 04/Gapu selaku
Papua Nomor : Kog/150/05/2020 tanggal 28 Agustus 2020.
2. Surat Keputusan Oditur Militer 104 Palembang Nomor :
Sok/100/2020 tanggal 14 September 2020.
3. Penetapan Kademi 104 Palembang Nomor : TAP/9/PM/04/
AD/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Paritara Nomor : JIKTERA/79/PM-04/AD/2020
tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penunjukan Paritara Pengantar.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/9/PM-04/AD/2020
tanggal 5 Oktober 2020 tentang Hal Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan
para saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sok/100/2020 tanggal 14 September 2020 di depan peradilan
yang diadakan dalam penuntutan perkara Terdakwa H.
 2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan
terdakwa dipertanyakan.

- Menperhatikan :
1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim
yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah
bertindak secara jahat dan menyakiti hati/melakukan tindak
Pelanggaran. Tanpa hak menyatakan sesuatu sebagai apa, sebagaimana
diterima dan dibenarkan dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat
(1) UU RI Darurat No. 12 tahun 1961 tentang Sejasta Api.

Salaryanya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer 104
Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai
berikut:

- a. Pidana penjara selama 11 (satu) tahun.
Dikuangi selama Terdakwa dalam masa penahanan
sementara.
- b. Mahon barang baik bergerak.

Hal 2 dari 34 hal. Putusan Nomor : 79/KRM/04/AD/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Benda barang:
 - a) 2 (dua) pucuk Senpi rakitan jenis FN warna hitam dan 2 (dua) buah magazine (baterai di Depan 88 Model Full).
 - b) 89 (delapan puluh sembilan) butir peluru yang terdapat dalam senpi tersebut.
 - c) 1 (satu) buah barang pembungkusan.
 - d) 1 (satu) buah magazine berkaliber 7 (tujuh) butir peluru.
 - e) 1 (satu) buah magazine berkaliber 7 (tujuh) butir peluru.
 - f) 1 (satu) buah kotak tembak.
 - 1) Dirangkas untuk dimasukkan.
 - 2) Bercahaya.
 - g) 4 (empat) lembar foto 2 (dua) buah pucuk Senpi Rakitan seperti jenis FN warna hitam beserta 2 (dua) buah Magazine, dan dan munisi.
 - h) 2 (dua) lembar Surat Perintah Ka Densus 88 Anti Teror Polisi Nomor : SP-5161/797/2020/Densus tentang 22 April 2020 tentang perintah pemberian bantuan kepada aparat penegak hukum yang berkepentingan dengan Tindakan Patroli Terorisme yang dilakukan oleh Teroris Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium.
 - i) 2 (dua) lembar Salta Acara Penyitaan tanggal 23 April 2020, dan Barang Baku yang berhubungan dengan Tindakan Terorisme yang dilakukan oleh Teroris Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium.
 - j) 2 (dua) lembar Surat Tindakan Penahanan Nomor SP-5161/797/2020/Densus tanggal 23 April 2020 dan Barang Baku yang berhubungan dengan Tindakan Patroli Terorisme yang dilakukan oleh Teroris Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium.
 - k) 2 (dua) lembar Surat Perintah Ka Densus 88 Anti Teror Polisi Nomor : SP-5161/797/2020/Densus tanggal 24 April 2020 tentang perintah pemberian bantuan kepada aparat penegak hukum yang berkepentingan dengan Tindakan Patroli Terorisme yang dilakukan oleh Teroris Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium.
 - l) 2 (dua) lembar Salta Acara Penyitaan tanggal 24 April 2020, dan Barang Baku yang berhubungan dengan Tindakan Patroli Terorisme yang dilakukan oleh Teroris Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya senjata api genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Made In Belgium.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salahsatu diseminasi dan diaman dengan pdana yang teracum
dapat Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Dit Tahun 1951 tentang Berita Aji
dan bahan pda.



Bahwa saat ini dakean tersebut Terdakwa menarangkan
bahwa di rumah tempat tinggalnya di Dusun Dukuh yang diwilayah
Kecamatan dan Kabupaten. Oleh karena itu, Terdakwa
tidak menarangkan.

Saksi
Nama lengkap : Beni Kuswoyo,
PerguruanNIP : Sama2103053140584,
Jabatan : Kepala Unit 2, Unit Inspektur,
Kecamatan : Kodim 0418/Palembang,
Tempat tanggal lahir : Palembang, Mei 1984,
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam,
Tempat tinggal : Jl. Komplek Sangkurang, Blok T, No. 08,
Kec. Sako, Kec. Sako, Kota Palembang.

Pada pokoknya menarangkan sebagai berikut:
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018
pada saat Saksi berkunjung ke rumahnya yang berlatar di
Arahan Sako, Kota Palembang, dalam hubungan antara
saksi dan bawah dan tidak mempunyai hubungan
kekerabatan.

2. Bahwa pada bulan Desember tahun 2018 saat Saksi
berstatus LP di Kodim 0418/Palembang bersama Kori
Jusardi (Saksi-1), Saksi dan Saksi-2 pernah ada mengontrol
tindakan masalah Sako yang mana saat itu Saksi-2 mengucap
"Kalau bisa serpi saya bisa mengalikan dengan orangnya",
kemudian Saksi bertanya "Seri terdapat orang dia rakit", lalu
dijawab Saksi-2 "Barangnya rakit namu bagat", selanjutnya 1
(saksi) bulan kemudian Saksi mendengar suara petasan pecah
hugas ke Unit kodim 0418/Palembang sedangkan Saksi-2
mendengar hugas di Koran 418 di Sako sejak saat itu antara
Saksi dan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui via HandPhone,
bahwa bulan kemudian (saksi) pada pukul 12.00 WIB
Saksi menghubungi Saksi-2 via HandPhone untuk menanyakan
Seri, selanjutnya dia Saksi-2 menjawab "Nanti saya pastikan dulu
kanda terdapat" bahwa hal kemudian Saksi-2 menghubungi
Saksi dengan mengesan "Ura serpi anak FN ada setarga
Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi
menyebut selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian saksi pada 11.30
Wib, Saksi-2 menghubungi Saksi via HandPhone menyampaikan

PH 8 Bati 34, No Pakaian Nomor : 79-KRM/044XV/2020

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa peran Saksi dalam hal ini adalah hanya sebagai penghubung untuk penjabaran serpi antara Saksi-3 dengan Terdakwa dan bukan hanya dilakukan Saksi 1 (satu) hal saja, untuk memastikan keterkaitan Saksi-3 ke Saksi-1 dan Saksi-2.

10. Bahwa ada keterkaitan hal beli serpi raket antara Saksi-1 dan Terdakwa, Saksi-2 pernah mendapatkan informasi dari Saksi-1 maupun dari Terdakwa.

Atas hal tersebut, Saksi-2 membuat Terdakwa sebagai saksi.

Terdakwa dengan demikian menyangkal serpi raket pada Saksi-2.

Tanggapan Saksi-2 atas sangkutan Terdakwa sebagai saksi.

Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-3.

Identitas : Ah Taufik
Pangkalan : Lela H.067013
Jabatan : Dan Lin (Kode 04220K)
Kawasan : Kode 04220K
Tempat tanggal lahir : (0013) Oktober 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Keanggotaan : Inobisnas
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kemala Mekar Kodim 04220K (Sumed)

Pada pokoknya menyangkal sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Lettu Inf. Ah Taufik kenal dengan Terdakwa Kopda Caca Jitra tahun 2017 atau sejak Terdakwa pindah ke Kodim 04220K, dalam hubungan teman dan bukanlah tidak ada hubungan kekerabatan.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 Wib. Saksi diundang dan Kapten Hf Inro Sarawanto (Pai) Intel Kodim 04220K dan diperintahkan untuk mengantar Terdakwa ke Lapangan Wisa. Lalu Saksi bertanya kepada Kapten Hf Inro "Ya... Kopda Caca ada disana apa? Itu dia...". Kopda Caca ada disana... Saksi menjawab "Ya...". Saksi mendengar dari Pai Inro bahwa kopda Caca sudah pindah ke Lapangan Wisa. Saksi bertanya kepada Kapten Sarawanto "Kapan Bapak mau melakukan jual beli serpi?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Tidak", lalu Saksi kembali lagi bertanya kepada Terdakwa "Kapan bapak ingin beli serpi dipertandingan... kalau ada kamu jual beli kamu atau lagi jual" dan dijawab oleh Terdakwa "Tidak", kemudian pada pukul 09.00 Wib. Saksi beruma dengan Pai Inro, Sama Mulyadi dan Terdakwa berangkat menuju ke Lapangan Wisa.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan serpi apa tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui siapa dan kepada siapa serpi apa tersebut dijual oleh Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah melihat dan tidak mengetahui jenis serpi apa yang dijual oleh Terdakwa.

4. Bahwa seluruh Saksi Terdakwa dalam kesahabatannya berdomisili di Kodim 04220K sudah melaksanakan Kore. ditanggung Kodim Hal 13 dan 34 tel Patutan Nama: 7947MI-04420X/2020

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada tahun 2016 dibagikan di Kotabaru (423/0K), sampai dengan pelaksanaan perbaikan yang menjadi pekerjanya selanjutnya. Testikawa masih bertanggung jawab untuk mengelola Tim Uji Coba (TUC) dengan jumlah anggota sebanyak 10 orang.

2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2016, Testikawa menerima perintah Kepala di Manti Cimahi selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari untuk melakukan perbaikan bus yang rusak di lokasi depot Kopda Ayik yang berlokasi di Bandung. Kemudian, Testikawa menerima perintah Kepala di Manti Cimahi untuk melakukan perbaikan bus yang rusak di lokasi depot Kopda Ayik yang berlokasi di Bandung. Kemudian, Testikawa menerima perintah Kepala di Manti Cimahi untuk melakukan perbaikan bus yang rusak di lokasi depot Kopda Ayik yang berlokasi di Bandung.

3. Bahwa benar pada bulan Desember 2016, pada saat Testikawa bertugas sebagai Kepala di Manti Cimahi dengan dan Saka-2 merupakan sebuah bus yang rusak yang pernah Testikawa perbaiki. Kemudian, pada saat yang sama, Testikawa menerima perintah Kepala di Manti Cimahi untuk melakukan perbaikan bus yang rusak di lokasi depot Kopda Ayik yang berlokasi di Bandung. Kemudian, Testikawa menerima perintah Kepala di Manti Cimahi untuk melakukan perbaikan bus yang rusak di lokasi depot Kopda Ayik yang berlokasi di Bandung.

4. Bahwa benar pada bulan Desember 2016, pada saat Testikawa bertugas sebagai Kepala di Manti Cimahi dengan dan Saka-2 merupakan sebuah bus yang rusak yang pernah Testikawa perbaiki. Kemudian, pada saat yang sama, Testikawa menerima perintah Kepala di Manti Cimahi untuk melakukan perbaikan bus yang rusak di lokasi depot Kopda Ayik yang berlokasi di Bandung. Kemudian, Testikawa menerima perintah Kepala di Manti Cimahi untuk melakukan perbaikan bus yang rusak di lokasi depot Kopda Ayik yang berlokasi di Bandung.

5. Bahwa benar setelah mendapat kabar dari Kopda Ayik, Testikawa melakukan Saka-2 menyampaikan kabar dari Kopda Ayik bahwa ada serpih rakitan, bahwa ada serpih rakitan dan Kopda Ayik telah melakukan perbaikan bus yang rusak di lokasi depot Kopda Ayik yang berlokasi di Bandung. Kemudian, Testikawa menerima perintah Kepala di Manti Cimahi untuk melakukan perbaikan bus yang rusak di lokasi depot Kopda Ayik yang berlokasi di Bandung.

6. Bahwa benar pada bulan Desember 2016, Kopda Ayik menerima Testikawa menyerahkan bus yang rusak yang pernah Testikawa perbaiki di lokasi depot Bus BSI dan bus yang pernah Testikawa perbaiki di lokasi depot Bus BSI. Kemudian, Testikawa menerima perintah Kepala di Manti Cimahi untuk melakukan perbaikan bus yang rusak di lokasi depot Kopda Ayik yang berlokasi di Bandung. Kemudian, Testikawa menerima perintah Kepala di Manti Cimahi untuk melakukan perbaikan bus yang rusak di lokasi depot Kopda Ayik yang berlokasi di Bandung.

7. Bahwa benar beberapa hari kemudian Testikawa menerima perintah Kepala di Manti Cimahi (Saka-1) yang menyerahkan dan dan ingin melanjutkan ke lokasi Testikawa, pada 3 (tiga) bulan dan 18 (delapan belas) hari kemudian Testikawa menerima perintah Kepala di Manti Cimahi (Saka-1).

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai dengan isi, muisi atau sesuai bahan
pelada.

1. Bahwa, mengenai dewan tersebut Majelis Hakim
mempertahankan putusannya sebagai berikut.

Unsur kesatu / Bahwa pada

Bahwa yang diadukan dengan barang bukti sebagai
sasaran dalam hal ini yaitu surat yang nomor 01/001/2020
Sudradjat di Indonesia dan mengenai surat yang nomor 01/001/2020
Sudradjat di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia
dan tidak ada yang namanya orang sebagai Indonesia dan dalam hal
ini sesuai hukum pidana adalah sebagai berikut.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan

5. Bahwa terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih
melakukan Pembelian Obat Sediaan P/7A 1996/1997 di Rindom
di Rindom, dan pembelian tersebut dilakukan di Rindom di Kabupaten
Buru sebagai salah satu bagian, setelah setelah Terdakwa diadukan
di Yonif 12/Buru sebagai Yonif Rindom 2020/01, setelah setelah
kali masuk jakatan dan karakan pangkat pada tahun 2013
Terdakwa pindah ke ke Korem 044/Gasol Palembang dan pada
tahun 2016 dipindahkan ke Kodim 0402/DKI sampai dengan
melakukan pembelian yang menjadi perkara saat ini, Terdakwa
mahu berstatus orang sipil sebagai Tamud Ramil 0402/DKI dengan
pangkat Kopda NRP 319705640375.

2. Bahwa sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai
warga negara RI dan Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan
tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa Terdakwa dalam persidangan dalam keadaan sehat
jaimat dan tidak sehingga dapat mempertahankan pembelaannya.

4. Bahwa sesuai Keppres dari Dirum 044/Gasol selaku Pasisi
Nomor : Kep/100/WI/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dan Surat
Dewan Catur Militer 100 Palembang Nomor : Sda/70/02/2020
tanggal 14 September 2020 yang diadukan sebagai Terdakwa dalam
perkara ini adalah Kopda Catur NRP 319705640375 dan
Terdakwa lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke
satu dalam persidangan terpenuhi.

Unsur kedua :
Tanto hal memisahkan ke Indonesia, menuntut,
menuntut, mencoba, memproses, menyelesaikan
atau mencoba mengadopsi, membuat, mempunyai
persediaan senjata atau mempunyai dalam miter, menjual,
menyimpan, mengangkut, menyebarkan,
mempergunakan atau menggunakan dan Indonesia
sesuai dengan isi, muisi atau sesuai bahan
pelada.

Bahwa tanpa hak dalam diri ini berarti adalah atau perbuatan
spesial/Terdakwa adalah berdasar melawan hukum. Bahwa tanpa hak
dalam perumusan dari ini, sudah dipastikan bahwa seorang baik
Hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor : 75/KRM/044/01/2020

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



penelitian Laboratorium Kimiastatik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab. 2603/SF/2020 tanggal 10 Juni 2020, 2 (dua) paket serpi seperti pada Tn merupakan serpi dari rakas model pistol yang mempunyai



12. Bahwa butir pasal terdakwa 3 Mei 2020 di dalam perkara ini, terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1997 tentang senjata api dan bahan peledak.

13. Bahwa butir Terdakwa tidak memiliki surat izin apapun dari pejabat yang berwenang yang membolehkan hal kepada Terdakwa untuk membawa, menyimpan serta menyembunyikan senjata api dan munisi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kasus Terdakwa telah terpenuhi, sehingga dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana.

14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang mengaitkan Terdakwa yang dipaparkan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa cukup bukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana ... Terdakwa telah melakukan, menyimpan serta menyembunyikan senjata api dan munisi, sebagaimana diatur dan disancan dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1997 tentang senjata api dan bahan peledak.

15. Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengaitkan perkara ini Majelis Hakim juga melihat apa hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan menyembunyikan munisi di rumahnya serta mengaitkan dalam jual beli serpi dan mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari transaksi jual beli serpi tersebut merupakan sifat dalam diri Terdakwa yang hanya mememngkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dasar hukum yang berlaku.
2. Bahwa Terdakwa selaku subjek TnE sudah mengetahui kalau pasal TnE dilarang untuk membawa, menyimpan serta menyembunyikan dan menjual senjata api dan serpi apapun, berdasarkan ketentuan ketentuan mengenai hukuman yang bisa diterima dan dipidanya pada pihak yang terbukti serta menyekatkan munisi yang di dalam Terdakwa dan dia pergunakan kepada pihak yang berkepenting, bukan malah sebaliknya.

Hal 27 dari 34 | No Putusan Nomor : 79/KRM/10442X/2020

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahan-bahan waktu Terbitnya berada dalam penanganan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Bahan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- Barang-barang
 - 2 (dua) buah pistol Casio buatan jenis FN dengan Nomor 2 (dua) buah magazine (bursa) di Densus 88 Makassar.
 - 1 (satu) barang bukti tersebut adalah barang yang terdapat dalam daftar barang bukti, item barang bukti tersebut adalah barang bukti yang terdapat dalam daftar barang bukti dalam perkara ini maka akan dibuktikan adanya bukti terdapat dalam Amur Putusannya.
 - 88 (delapan puluh sembilan) butir muni yang terdapat dalam daftar barang bukti.
 - 1 (satu) buah mobil mudi.
 - 1 (satu) buah mobil mudi jenis 7 (tujuh) butir muni tajam.
 - 1 (satu) buah mobil mudi jenis 7 (tujuh) butir muni tajam.
 - 1 (satu) buah jok tempat mudi.

Bahan barang bukti tersebut adalah barang yang diamankan dari rumah Terdakwaan. Oleh karena pembuktian barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut tidak digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka akan dibuktikan adanya bukti terdapat dalam Amur Putusannya.
- Surat-surat
 - 4 (empat) lembar foto 3 (tiga) buah Senjata Api dengan nomor sidik jari FN warna hitam beserta 2 (dua) buah Magazine, tas dan muni.
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Ka Densus 88 Anti Teror Polri Nomor SP/2019/1022/Densus tanggal 23 April 2020 tentang perintah penyisiran terhadap Lurah/Barang atau dikawatirkan yang berhubungan dengan Teroris Pribadi Teroris yang dilakukan oleh Terdakwaan Muhammad Zuhair bersama koleganya seperti apa genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Mada In Bdgam.
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Penilaian tanggal 22 April 2020 dan Barang Bukti yang berhubungan dengan Teroris Pribadi Teroris yang dilakukan oleh Terdakwaan Muhammad Zuhair bersama koleganya seperti apa genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Mada In Bdgam.
 - 2 (dua) lembar Surat Tandai Penanaman Nomor SP/Sta/17/0020/Densus tanggal 23 April 2020 dan Barang Bukti yang berhubungan dengan Teroris Pribadi Teroris yang dilakukan oleh Terdakwaan Muhammad Zuhair bersama koleganya seperti apa genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Mada In Bdgam.
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Ka Densus 88 Anti Teror Polri Nomor SP/Sta/19/1022/Densus tanggal 24 April 2020 tentang perintah penyisiran terhadap barang-barang atau dikawatirkan yang berhubungan dengan Teroris Pribadi Teroris yang dilakukan oleh Terdakwaan Muhammad Zuhair bersama koleganya seperti apa genggam jenis Browning Hi-Power automatic cal 9 mm Mada In Bdgam.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Selanjutnya:
1. 2 (dua) lembar Berita Acara Penarikan tanggal 24 April 2020, atas Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Majelis Hakim yang diadukan oleh Terdakwa Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya terdapat 01 (satu) gambar jenis Browning HP-Power automatic cal 9 mm Made in Bulgaria.
 2. 2 (dua) lembar Surat Tanda Peringatan Nomor : 244/Pin.Pd/2020/PN. Ks terasng perawatun peralihan barang bukti yang diterbitkan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya terdapat 01 (satu) gambar jenis Browning HP-Power automatic cal 9 mm Made in Bulgaria.
 3. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Dusuk 88 Anri Teror Pulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Krakasan Kab. Purworejo Nomor : 82464/V/ksa.0200/Dusuk tanggal 19 Mei 2020 perihal peralihan perawatun/pemindahan perawatun barang bukti yang diterbitkan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya terdapat 01 (satu) gambar jenis Browning HP-Power automatic cal 9 mm Made in Bulgaria.
 4. 2 (dua) lembar penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 124/Pin.Pd/2020/PN. Ks terasng perawatun peralihan barang bukti yang diterbitkan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya terdapat 01 (satu) gambar jenis Browning HP-Power automatic cal 9 mm Made in Bulgaria.
 5. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Dusuk 88 Anri Teror Pulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Krakasan Kab. Purworejo Nomor : 82464/V/ksa.0200/Dusuk tanggal 19 Mei 2020 perihal peralihan perawatun/pemindahan perawatun barang bukti yang diterbitkan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya terdapat 01 (satu) gambar jenis Browning HP-Power automatic cal 9 mm Made in Bulgaria.
 6. 2 (dua) lembar penetapan Pengadilan Negeri Krakasan Nomor : 244/Pin.Pd/2020/PN. Ks terasng perawatun peralihan barang bukti yang diterbitkan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya terdapat 01 (satu) gambar jenis Browning HP-Power automatic cal 9 mm Made in Bulgaria.
 7. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Dusuk 88 Anri Teror Pulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Krakasan Kab. Purworejo Nomor : 82464/V/ksa.0200/Dusuk tanggal 19 Mei 2020 perihal peralihan perawatun/pemindahan perawatun barang bukti yang diterbitkan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya terdapat 01 (satu) gambar jenis Browning HP-Power automatic cal 9 mm Made in Bulgaria.
 8. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Dusuk 88 Anri Teror Pulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Krakasan Kab. Purworejo Nomor : 82464/V/ksa.0200/Dusuk tanggal 19 Mei 2020 perihal peralihan perawatun/pemindahan perawatun barang bukti yang diterbitkan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya terdapat 01 (satu) gambar jenis Browning HP-Power automatic cal 9 mm Made in Bulgaria.
 9. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Dusuk 88 Anri Teror Pulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Krakasan Kab. Purworejo Nomor : 82464/V/ksa.0200/Dusuk tanggal 19 Mei 2020 perihal peralihan perawatun/pemindahan perawatun barang bukti yang diterbitkan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya terdapat 01 (satu) gambar jenis Browning HP-Power automatic cal 9 mm Made in Bulgaria.
 10. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Dusuk 88 Anri Teror Pulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Krakasan Kab. Purworejo Nomor : 82464/V/ksa.0200/Dusuk tanggal 19 Mei 2020 perihal peralihan perawatun/pemindahan perawatun barang bukti yang diterbitkan dengan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Zuhairi termasuk didalamnya terdapat 01 (satu) gambar jenis Browning HP-Power automatic cal 9 mm Made in Bulgaria.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 34 dari 34 | No Putusan Nomor: 19/KPTM/04420X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)